



**PERATURAN BERSAMA**  
**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 25/M-DAG/PER/6/2006**  
**NOMOR : SKB.01/MEN/2006**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU LARANGAN SEMENTARA  
IMPOR UDANG KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA  
DITETAPKAN DALAM PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/12/2005 DAN  
NOMOR SKB.05/MEN/2005 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR  
UDANG KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/12/2005 dan Nomor SKB.05/MEN/2005 tentang Larangan Sementara Impor Udang Ke Wilayah Republik Indonesia telah ditetapkan masa larangan impor udang ke wilayah Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2005;

b. bahwa beredarnya udang yang mengandung residu antibiotik, bahan cemaran, hama dan penyakit ikan/udang di pasar internasional sampai saat ini masih berlangsung, sementara Pemerintah Indonesia sedang berjuang untuk mengendalikan penggunaan antibiotik, bahan cemaran, hama dan penyakit ikan/udang, maka dipandang perlu untuk memperpanjang masa berlaku larangan impor udang ke wilayah Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/12/2005 Nomor SKB.05/MEN/2005 tentang Larangan Sementara Impor Udang Ke Wilayah Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/12/2005 DAN NOMOR SKB.05/MEN/2005 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

## Pasal 1

- (1) Memperpanjang pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/12/2005 dan Nomor SKB.05/MEN/2005 tentang Larangan Sementara Impor Udang Ke Wilayah Republik Indonesia, selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2006.
- (2) Masa berlaku larangan impor udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah mempertimbangkan perkembangan keadaan peredaran udang di pasar internasional.

## Pasal 2

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

ttd

FREDDY NUMBERI

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO